

TATA KELOLA DIVESTASI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN



Gemarakyat.id

I. PENDAHULUAN

Berita mengenai PT Freeport Indonesia (PTFI) selalu menarik perhatian, termasuk mengenai divestasinya. Pada 29 Agustus 2017, di Jakarta, dicapai kesepakatan antara PTFI dengan Pemerintah Indonesia dalam tiga hal. Pertama, PTFI setuju mendivestasikan 51% sahamnya kepada negara. Hal ini akan dimasukkan dalam lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tidak akan bisa diubah sampai konsesi atau kontraknya selesai. Kedua, PTFI sepakat berkomitmen membangun *smelter* dalam lima tahun sampai Januari 2022 atau sewaktu perjanjian IUPK diterbitkan. Ketiga, PTFI sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dari penerimaan di saat berstatus Kontrak Karya (KK).¹

Namun pada 28 September 2017, PTFI menyatakan tidak setuju atas proposal yang sudah dikirimkan oleh pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). PTFI menyampaikan bahwa proposal tersebut tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara PTFI yang diwakili oleh PTFI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Keuangan. Setidaknya ada lima poin yang tertulis secara jelas di dalam

¹ <https://www.voaindonesia.com/a/freeport-sepakat-divestasi-saham-51-persen-dan-bangun-smelter/4005368.html>, diakses 10 Oktober 2017.

surat, yaitu divestasi saham, hitungan divestasi saham, mekanisme peralihan saham, hak dari pemerintah dan kemudahan mengakses data.²

Saat ini PTFI baru melepaskan saham kepada negara sebesar 9,36 persen.³ Untuk itu, Indonesia perlu membeli 10,64 persen lagi pada tahun ini supaya mencapai 20 persen. Untuk divestasi kali ini, Freeport Indonesia menawarkan harga sebesar \$1,7 miliar dolar AS atau Rp23,5 triliun. Namun Pemerintah menganggap harga yang ditawarkan terlalu tinggi.⁴

Kewajiban divestasi PTFI terdapat di dalam KK PTFI Generasi V tahun 1991 dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa PTFI berkewajiban mendivestasikan sahamnya sebesar 51% kepada pihak Indonesia dan apabila proses divestasi dilakukan melalui penawaran dalam pasar modal, maka kewajiban divestasi itu harus diselesaikan secara berangsur hingga tahun ke-20 setelah penandatanganan perjanjian tersebut.⁵

Divestasi saham pertambangan sempat bermasalah pada saat pada PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). PT NNT belum melakukan divestasi saham sesuai jadwal sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Kontrak Karya (KK). Pemerintah menganggap PT NNT telah lalai memenuhi kewajibannya sehingga memperkarakan PT NNT ke arbitrase internasional. Berdasarkan putusan arbitrase, PT NNT dinyatakan harus memenuhi kewajiban sesuai Pasal 24 angka 3 KK dengan segera mendivestasi sahamnya kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.⁶

PT NNT kemudian menawarkan 7% saham kepada pemerintah Indonesia sejak 2010. Namun, saham divestasi tersebut tak pernah terealisasi hingga 5 tahun berselang. Saham divestasi kemudian menjadikan rebutan antara pemerintah pusat dan pemerintah

² <https://finance.detik.com/energi/3664135/beredar-surat-bos-besar-freeport-soal-penolakan-skema-divestasi> diakses 10 Oktober 2017.

³ <http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/3NO02Zyb-mekanisme-divestasi-saham-freeport-akan-seperti-newmont>, diakses 10 Oktober 2017.

⁴ <https://tirto.id/mahalnya-harga-divestasi-freeport-hL>, diakses 11 Oktober 2017.

⁵ Pratama, Nelsa Nurfitriani dkk, "Pengaturan Kewajiban Divestasi Saham dalam Perusahaan Modal Asing di Bidang Pertambangan Menurut PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara," *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hal. 8.

⁶ *Ibid.*

daerah.⁷ Perebutan sisa 7% saham divestasi PT NNT akhirnya jatuh ke tangan pemerintah pusat melalui PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada bulan April 2011.⁸

Divestasi PT NNT diwarnai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait kewenangan Pemerintah untuk melakukan investasi. Dalam Putusannya, MK menyatakan investasi saham Pemerintah pada PT NNT melalui PIP harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). MK beralasan dana yang digunakan untuk membeli saham NNT merupakan dana negara yang penggunaannya harus atas persetujuan DPR.⁹ Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan divestasi menjadi permasalahan pelik yang perlu diketahui masyarakat.

II. PERMASALAHAN

Dalam Tulisan Hukum ini, permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kewajiban divestasi saham pertambangan pada perusahaan asing?
2. Bagaimana tata cara divestasi saham?
3. Bagaimana tata cara penetapan harga saham divestasi?

III. PEMBAHASAN

1. Kewajiban Divestasi Saham Pertambangan pada Perusahaan Asing

Divestasi adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.¹⁰ Divestasi diwajibkan pada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK Operasi Produksi). IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.¹¹ Sementara itu, IUPK Operasi

⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dac45a66bd2d/saham-newmont-jadi-rebutan>, diakses 9 Oktober 2017.

⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dc7894bb0b9c/pemerintah-akhirnya-dapatkan-newmont>, diakses 9 Oktober 2017.

⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5017b88235b48/mk--divestasi-newmont-harus-persetujuan-dpr>, diakses 9 Oktober 2017.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 1 angka 8 jo Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1 .

¹¹ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 1 angka 3.

Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.¹² Namun demikian, IUPK Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka PMA tidak wajib melakukan Divestasi Saham.¹³

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka PMA, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan Divestasi Saham secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Peserta Indonesia.¹⁴ Produksi dihitung sejak Penambangan pada tahap kegiatan operasi produksi.¹⁵

Untuk KK dan perjanjian pengusahaan pertambangan Batu Bara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian,¹⁶ dengan ketentuan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diundangkan harus disesuaikan, kecuali mengenai penerimaan negara.¹⁷

Ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 antara lain adalah Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, yang diubah dengan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2017, yang mewajibkan pemegang KK menjadi IUPK Operasi Produksi. Untuk itu, KK juga memiliki kewajiban untuk melakukan divestasi saham.

2. Tata Cara Divestasi Saham

Divestasi saham secara bertahap kepada Peserta tidak boleh kurang dari persentase sebagai berikut:

- a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);
- b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);

¹² Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 1 angka 4.

¹³ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 2 ayat (3).

¹⁴ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 2 ayat (1).

¹⁵ Permen ESDM Nomor 09 Tahun, Pasal 2 ayat (2).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 169 huruf a.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yaitu Pasal 169 huruf b.

- c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
- d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen); dan
- e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen),
dari jumlah seluruh saham.¹⁸

Peserta Indonesia yang berhak mendapat penawaran saham divestasi, secara berjenjang terdiri atas:

- a. Pemerintah melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM);
- b. Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
atau
- d. Badan Usaha Swasta Nasional, yang merupakan perseroan terbatas swasta.¹⁹

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang akan melaksanakan Divestasi Saham dan afiliasinya dilarang:

- a. meminjamkan dana untuk pembelian saham divestasi kepada Peserta Indonesia;²⁰
- b. menggadaikan saham yang wajib divestasikan;²¹

Tahapan divestasi saham adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat, melalui Menteri ESDM
 - 1) penawaran saham divestasi dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun berproduksi.²²
 - 2) evaluasi dan negosiasi harga saham divestasi yang ditawarkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender.²³

Dalam melakukan evaluasi, Pemerintah melalui Menteri ESDM dapat menunjuk Penilai Independen. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan harga saham divestasi, divestasi saham ditawarkan dihitung berdasarkan evaluasi yang dilakukan Pemerintah melalui Menteri ESDM.

¹⁸ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 2 ayat (4).

¹⁹ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 2 ayat (5) dan (6) dan Pasal 4.

²⁰ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 2 ayat (7).

²¹ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 3.

²² Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 4.

²³ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 5.

- 3) jawaban tertulis atas penawaran divestasi saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu evaluasi dan negosiasi harga saham divestasi.²⁴
 - 4) Dalam hal Pemerintah menyatakan tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis dalam jangka waktu 30 hari tersebut, penawaran dilakukan secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN dan BUMD, dan Badan Usaha Swasta Nasional.²⁵
- b. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi menawarkan divestasi saham kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pernyataan tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis dari Pemerintah.²⁶
 - 2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat memberikan jawaban tertulis atas penawaran divestasi saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.²⁷
- c. BUMN dan BUMD
- 1) Dalam hal pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis atas penawaran, Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi menawarkan divestasi saham kepada BUMN dan BUMD sebagai tahap awal pelaksanaan lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
 - 2) BUMN dan BUMD memberikan jawaban tertulis atas penawaran divestasi saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - 3) Dalam hal BUMN atau BUMD menyatakan berminat terhadap penawaran divestasi saham, BUMN atau BUMD menyampaikan surat pernyataan minat

²⁴ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (1).

²⁵ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (2).

²⁶ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 7 ayat (1).

²⁷ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 7 ayat (2).

kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan dilengkapi:

- a) penawaran harga atas saham divestasi dalam amplop tertutup yang tersegel;
 - b) akte pendirian BUMN atau BUMD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c) profil BUMN atau BUMD;
 - d) pernyataan kesungguhan untuk ikut bertanggung jawab dalam pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang dilaksanakan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 4) Pembukaan amplop penawaran harga atas saham divestasi dilakukan pada hari ke-30 (ketiga puluh) setelah tanggal penawaran, dan wajib dihadiri oleh seluruh peserta lelang.
 - 5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi menetapkan pemenang lelang berdasarkan pada penawaran tertinggi.
 - 6) Dalam hal BUMN atau BUMD yang menyampaikan pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu), lelang tetap dilaksanakan.²⁸

d. Badan Usaha Swasta Nasional

- 1) Dalam hal BUMN dan BUMD tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis atas penawaran yang dilakukan, Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan divestasi saham secara terbuka kepada Badan Usaha Swasta Nasional sebagai tahap awal pelaksanaan lelang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- 2) Badan Usaha Swasta Nasional wajib memberikan jawaban tertulis atas penawaran divestasi saham dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

²⁸ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 8.

- 3) Dalam hal Badan Usaha Swasta Nasional menyatakan berminat terhadap penawaran Divestasi Saham, Badan Usaha Swasta Nasional menyampaikan surat pernyataan minat kepada pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan dilengkapi:
 - a) penawaran harga atas saham divestasi dalam amplop tertutup yang tersegel;
 - b) akte pendirian Badan Usaha Swasta Nasional yang membuktikan seluruh modal atau sahamnya dalam negeri yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c) profil Badan Usaha Swasta Nasional;
 - d) pernyataan kesungguhan untuk ikut bertanggung jawab dalam pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang dilaksanakan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
 - e) NPWP.
- 4) Pembukaan amplop penawaran harga atas saham dilakukan pada hari ke-30 (ketiga puluh) setelah tanggal penawaran dan wajib dihadiri oleh seluruh peserta lelang.
- 5) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi menetapkan pemenang lelang berdasarkan pada penawaran tertinggi.
- 6) Dalam hal Badan Usaha Swasta Nasional yang menyampaikan pernyataan minat hanya 1 (satu), lelang tetap dilaksanakan.²⁹

e. Penawaran melalui bursa saham

Dalam hal penawaran divestasi saham kepada Peserta Indonesia berdasarkan tahapan tersebut di atas tidak dapat terlaksana, divestasi saham dapat dilakukan dengan penawaran saham divestasi melalui bursa saham di Indonesia.³⁰ Divestasi saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- 1) harus memberi tahu kepada Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan

²⁹ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 9.

³⁰ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 10 ayat (1).

- 2) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

Pembayaran dan penyerahan saham divestasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pernyataan minat dari Peserta Indonesia dan dituangkan dalam akta jual beli saham divestasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta wajib dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.³² Atas divestasi saham yang dilakukan, Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:

- a. menyampaikan laporan pelaksanaan divestasi saham yang disertai berita acara dan akta jual beli saham divestasi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, kepada Menteri ESDM dengan tembusan disampaikan kepada gubernur dan bupati/walikota.³³
- b. mengajukan komposisi perubahan saham kepada Menteri ESDM dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.³⁴

3. Tata Cara Penetapan Harga Saham Divestasi

Harga saham divestasi dari pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang ditawarkan kepada Peserta Indonesia ditetapkan berdasarkan harga pasar yang wajar (*fair market value*) dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batubara pada saat dilaksanakannya penawaran divestasi saham.³⁵

Harga saham divestasi yang berdasarkan harga pasar yang wajar tersebut menjadi:

- a. harga tertinggi untuk penawaran divestasi saham kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. harga dasar untuk penawaran divestasi saham kepada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta Nasional dengan cara lelang.³⁶

³¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 93 ayat (3).

³² Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 11.

³³ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 12.

³⁴ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 13.

³⁵ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 13.

³⁶ Permen ESDM Nomor 09 Tahun 2017, Pasal 14.

IV. PENUTUP

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka PMA, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Peserta Indonesia.

Divestasi saham secara bertahap kepada Peserta tidak boleh kurang dari persentase 20% (dua puluh persen) pada tahun keenam, hingga mencapai 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham pada tahun kesepuluh. Peserta Indonesia yang berhak mendapat penawaran saham divestasi, secara berjenjang terdiri atas Pemerintah melalui Menteri ESDM, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN dan BUMD atau Badan Usaha Swasta Nasional.

Harga saham divestasi dari pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang ditawarkan kepada Peserta Indonesia ditetapkan berdasarkan harga pasar yang wajar (*fair market value*) dengan tidak memperhitungkan cadangan mineral atau batubara pada saat dilaksanakannya penawaran Divestasi Saham

V. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara .

Jurnal

Pratama, Nelsa Nurfitriani dkk, “Pengaturan Kewajiban Divestasi Saham dalam Perusahaan Modal Asing di Bidang Pertambangan Menurut PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,” Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

Internet

<https://www.voaindonesia.com/a/freeport-sepakat-divestasi-saham-51-persen-dan-bangun-smelter/4005368.html>, diakses 10 Oktober 2017

<https://finance.detik.com/energi/3664135/beredar-surat-bos-besar-freeport-soal-penolakan-skema-divestasi> diakses 10 Oktober 2017.

<http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/3NO02Zyb-mekanisme-divestasi-saham-freeport-akan-seperti-newmont>, diakses 10 Oktober 2017.

<https://tirto.id/mahalnya-harga-divestasi-freeport-hL>, diakses 11 Oktober 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dac45a66bd2d/saham-newmont-jadi-rebutan>, diakses 9 Oktober 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dc7894bb0b9c/pemerintah-akhirnya-dapatkan-newmont>, diakses 9 Oktober 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5017b88235b48/mk--divestasi-newmont-harus-persetujuan-dpr>, diakses 9 Oktober 2017.

Penulis:

Tim JDIH BPK, 2018.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.